



PUTUSAN
NO.160/Pid.B/2013/PN.RAHA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa- Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : LA ODE JUI Als. LA AJI Bin LA MENTUGI ;
Tempat lahir : Kombi Kuno;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 02 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tangkumaho Kec. Napano Kab. Muna;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa II

Nama lengkap : LA SAMOLA Bin LA POLANTO;
Tempat lahir : Kombikuno;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 05 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa La Tawe Kec. Napano Kusambi Kab. Muna;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan dari ;

1 Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2013 s/d Tanggal 31 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2013 s/d tanggal 10 Juli 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2013 s/d tanggal 28 Juli 2013;
- 4 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013;

Terdakwa-Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa-Terdakwa;

Telah melihat dan meneliti Barang Bukti dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan dari penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-19/ R.3.13/Epp.2/05/2013 yang dibacakan pada tanggal 22 Mei 2013 yang selengkapanya sebagai berikut:

—Bahwa ia Terdakwa I LA ODE JUI Als. LA AJI Bin LA MENTUGI dan terdakwa II LA SAMOLA Bin LA POLANTO pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2013, sekira antara jam 132:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Desa Tangkumaho Kecamatan Kusambi Kab Muna atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih kedalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yaitu korban bernama LA NARI mati, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berrawal dari hari sabtu tanggal 02 Februari 2013 terdakwa I LA ODE JUI als. LA AJI Bin LA MENTUGI menyambung aliran listrik dari rumah la ode pidi kerumah terdakwa I dengan persetujuan dari la ode pidi sendiri dengan perjanjian hanya 1. (satu) hari saja lalu terdakwa 1 menyambung dengan menggunakan kabel bekas



yang telah terpakai, dimana kabel tersebut sudah banyak yang terkelupas dengan kulitnya atau telanjang. Terdakwa I memasang kabel bekas tersebut berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari ranah supaya kabel tersebut tidak turun ke Tanah, lalu I mengikatnya pada cabang kayu kabel yang dipasang terdakwa I melintas depan rumah terdakwa II. LA SAMOLA Bin LA POLANTO ;

- Kemudian pada hari senin tanggal 6 Mei 2013 terdakwa II. LA SAMOLA Bin LA POLANTO menyambung juga kabel yang melintas depan rumahnya untuk membunyikan salon karena pada saat itu terdakwa II lagi sedang memperbaiki rumah dan mengambil aliran kabel yang terkelupas namun sambungan tersebut terdakwa II tidak memperbaiki sambungan kabel yang terdakwa telah pasang dan hanya ditutupi dengan kantong plastik, akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II menyambung kabel dari rumah ke rumah tidak melalui prosedur yang dilakukan secara liar /illegal dan tidak memenuhi standar sehingga tidak memperdulikan keselamatan orang lain mengakibatkan korban GUSMAN Bin LA NARI meninggal dunia karena memegang kabel tersebut dengan tidak sengaja.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.820/39/V/ 2013, tanggal 11 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr.M.SYHRIL FITRAH, dokter pemeriksa pada puskesmas kombikuno Kab. Muna sesuai dengan sumpah jabatannya dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Sesosok jenazah laki-laki, tidak berlabel, dikenal;
- Terdapat luka lecet pada perut bagian kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm, terdapat luka lecet pada keempat jari tangan kanan dengan ukuran masing-masing 1 cm x 0,5 cm dan terdapat luka lecet dan melepuh pada tangan kiri dengan ukuran 10 cm x 0,5 cm;
- Saat kematian diperkirakan 3 jam dari saat diperiksa;
- Kematian diduga akibat kegagalan sirkulasi yang terjadi karena sengatan listrik.

Perbuatan terdakwa I. LA ODE JULI Als Bin LA MENTUGI dan terdakwa II. LA SAMOLA Bin LAPOLANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa-terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di Persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. SAHRIN alias LADHOLO Bin LA MAASU;

- Bahwa dirumah Terdakwa II LA SAMOLA sedang ada pembuatan rumah dan terdakwa II LA SAMOLA saat itu melakukan penyambungan listrik di rumah LA ODE PIDI untuk keperluan membunyikan alat musik;
- Bahwa dari rumah LA ODE PIDI ke rumah LA ODE JUI ada kabel yang terkelupas dan menggantung kabel tersebut adalah LA SAMOLA dan saksi hanya menemani pada saat itu;
- Bahwa penyambungan kabel tersebut dilakukan hanya untuk mendengarkan musik dan setelah dipakai selama dua jam kabel itu LA SAMOLA menggulungnya kembali;
- Bahwa kabel yang melalui Rumah La ode Jui dan La ode Pidi oleh LA SAMOLA diikat diatas pohon dengan daun agel;
- Bahwa atas dengan kabel tersebut akhirnya menyebabkan seorang anak tersengat listrik dan sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia setelah enam hari tersengat aliran listrik;
- Bahwa anak yang tersengat listrik tersebut masih usia enam tahun dan dia masih duduk dibangu Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa tinggi kabel dari tanah sekitar 2,5m dan kabel dari rumah la Ode Pidi ke Rumah La Samola ada banyak yang terkelupas;
- Bahwa kabel tersebut diturunkan sejauh 30cm kebawah olah terdakwa LA SAMOLA;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan mengatakan bahwa mereka tidak keberatan;



2. saksi LA ODE PIDI Bin LA ODE NGKARUSI;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa II LA SAMOLA dan Terdakwa II LA ODE JUI akibat perbuatan mereka berdua menyebabkan seorang anak meninggal dunia akibat tersengat listrik;
- Bahwa listrik tersebut dari rumah saksi terdakwa I LA ODE JUI minta sambung ke rumah saksi dan selanjutnya Terdakwa II LA SAMOLA menyambung juga langsung dari kabel yang melintang dari rumah LA ODE JUI dengan tujuan untuk membunyikan musik pada saat mengerjakan rumahnya Terdakwa II LA SAMOLA;
- Bahwa aliran listrik tersebut ada colokan di rumah saksi ke rumah terdakwa I LA ODE JUI dimana jaraknya dari rumah saksi ke rumah terdakwa I La Ode Jui adalah 1000 meter;
- Bahwa ketika terdakwa II LA SAMOLA menyambung kabel untuk mendengarkan music pada saat mengerjakan rumahnya saat itu dia datang minta ijin kepada saksi dan terdakwa II LA SAMOLA menyambung langsung dari kabel milik terdakwa I LA ODE JUI;
- Bahwa setelah penyambungan kabel tersebut ada anak yang bernama GUSMAN yang tersengat listrik dari penyambungan kabel tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian anak yang bernama GUSMAN tersebut tersengat listrik saksi sedang tidur siang, dimana ,kejadiannya pas jam 12:00 Wita pada tanggal 11 Mei 2013;
- Bahwa kejadian anak tersengat listrik enam hari setelah terdakwa II LA SAMOLA melakukan penyambungan listrik melalui kabel terdakwa II LA ODE JUI, karena terdakwa II LA SAMOLA menyambung kabel pada tanggal 06 Mei 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama enam hari berjalan sejak tanggal 06 Mei 2013 hingga 11 Mei 2013 itu terdakwa II LA SAMOLA melepas kabelnya atau tidak;



- Bahwa posisi kabel katika kejadian adalah sudah berada ditanah sedang ditindis dengan dahan kayu jati yang patah sehingga tinggi kabel dengan tanah tinggal satu jengkal dari tanah;
- Bahwa ketika terdakwa I LA ODE JUI menyambung kabel dari rumah terdakwa II LA SAMOLA ke rumah saksi masih bagus namun pas ditentangan rumah terdakwa II LA SAMOLA ada kabel yang terkelupas;
- Bahwa kabel yang dipakai oleh terdakwa I LA ODE JUI untuk menyambungkan aliran listrik dari rumah saksi ke rumah terdakwa I LA ODE JUI menggunakan Kabel Telpon;
- Bahwa ketika menyambung kabel dari rumah saksi ke rumah terdakwa I LA ODE JUI saksi sempat bertanya kepada terdakwa I LA ODE JUI tentang keamanan menggunakan kabel Telpon tersebut namun terdakwa I LA ODE JUI mengatakan bahwa kabel tersebut aman untuk digunakan;
- Bahwa terdakwa I LA ODE JUI menyambung listrik ke rumah saksi sudah sejak dua bulan yang lalu dan terdakwa I LA ODE JUI atas penyambungan listrik tersebut dia membayar perbulan kepada saksi namun tanpa membayar perbulan pun saksi akan tetap mengijinkan terdakwa I LA ODE JUI untuk menyambung listrik kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut diatas;

3. Saksi **SAHRIN Alias LA NARI Bin LA TARI**;

- Bahwa setahu saksi para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena adanya anak kecil yang meninggal disengat listrik;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang sembahyang mendengar teriakan warga katanya LA GUSMAN tersengat listrik dan ketika saksi datang korban sudah digendong oleh terdakwa I LA ODE JUI;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 11 Mei 2013 bertempat di Desa Tangkumaho Kec. Napano Kusambi Kab Muna;



- Bahwa saat itu saksi hendak kerumah terdakwa II LA SAMOLA mau menjemput korban LA GUSMAN dan kemudian saksi mengantarnya ke rumah sakit berboncengan dengan terdakwa I LA ODE JUI;
- Bahwa korban GUSMAN saat itu sudah tidak bisa lagi mengeluarkan suara dan memang korban sudah tidak bisa dotolong;
- Bahwa saksi tidak lagi ke rumah terdakwa II LA SAMOLA saat itu karena saksi langsung kerumah sakit;
- Bahwa saksi pernah melihat kabel yang dipasang oleh terdakwa I LA ODE JUI dan terdakwa II LA SAMOLA dimana kabel tersebut melewati kintal terdakwa II LA SAMOLA;
- Bahwa kabel tersebut saksi tidak perhatikan lagi apakah ada yang terkelupas atau tidak;
- Bahwa kabel tersebut sebelum kejadian posisinya diatas dan setelah kejadian posisi kabel sudah ditanah;
- Bahwa Para Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban masing-masing terdakwa I LA ODE JUI berupa ayam sedangkan terdakwa II LA SAMOLA berupa beras sebanyak 25 kg 1 ekor ayam, dan 6 rak telur dan sejumlah uang namun uang tersebut ditolak oleh keluarga korban dan selain itu ada juga bantuan khusus pada malam ketujuh berupa lima liter minyak goreng 10 ikat kayu bakar dan 4 ekor ayam betina;
- Bahwa keluarga korban dan para terdakwa sudah saling memaafkan dan keluarga korban sudah mengikhlaskan kejadian meninggalnya anak mereka;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ANUGERAH Bin LA JAI;

- Bahwa dirumah Terdakwa II LA SAMOLA sedang ada pembuatan rumah dan terdakwa II LA SAMOLA saat itu melakukan penyambungan listrik di rumah LA ODE PIDI untuk keperluan membunyikan alat musik;



- Bahwa dari rumah LA ODE PIDI ke rumah terdakwa I LA ODE JUI ada kabel yang terkelupas dan menggantung kabel tersebut adalah terdakwa II LA SAMOLA dan saksi hanya menemani pada saat itu;
- Bahwa penyambungan kabel tersebut dilakukan hanya untuk mendengarkan musik dan setelah dipakai selama dua jam kabel itu terdakwa II LA SAMOLA menggulungnya kembali;
- Bahwa kabel yang melalui Rumah Terdakwa II La ode Jui dan La ode Pidi oleh terdakwa II LA SAMOLA diikat diatas pohon dengan daun agel;
- Bahwa atas dengan kabel tersebut akhirnya menyebabkan seorang anak tersengat listrik dan sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia setelah enam hari tersengat aliran listrik;
- Bahwa anak yang tersengat listrik tersebut masih usia enam tahun dan dia masih duduk dibangu Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa tinggi kabel dari tanah sekitar 2,5m dan kabel dari rumah la Ode Pidi ke Rumah La Samola ada banyak yang terkelupas;
- Bahwa kabel tersebut diturunkan sejauh 30cm kebawah olah terdakwa II LA SAMOLA;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi LIMAD Bin LA HARUMINI

- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang bermain dengan korban yang bernama GUSMAN didekat pohon kelapa dimana pada saat itu kami melihat ada kabel yang posisinya ada dibawah;
- Bahwa pada saat kami sedang bermain dibawah pohon korban yang bernama Gusamn memegang kabel yang ada dibawah pohon;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Gusman sedang main kapal-kapalan;
- Bahwa pada saat korban yang bernama Gusman memegang kabel dia akhirnya terjatuh dan saat terjatuh tidak bisa bangun lagi;



- Bahwa sekarang teman saksi yang bernama Gusman sudah tidak ada karena dia sudah meninggal dunia;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. saksi LA NARI BIN LA TANI;

- Bahwa setahu saksi para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena adanya anak kecil yang meninggal disengat listrik;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang sembahyang mendengar teriakan warga katanya LA GUSMAN tersengat listrik dan ketika saksi datang korban sudah digendong oleh terdakwa I LA ODE JUI;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 11 Mei 2013 bertempat di Desa Tangkumaho Kec. Napano Kusambi Kab Muna;
- Bahwa saat itu saksi hendak kerumah terdakwa II LA SAMOLA mau menjemput korban LA GUSMAN dan kemudian saksi mengantarnya ke rumah sakit berboncengan dengan terdakwa I LA ODE JUI;
- Bahwa korban GUSMAN saat itu sudah tidak bisa lagi mengeluarkan suara dan memang korban sudah tidak bisa dotolong;
- Bahwa saksi tidak lagi ke rumah terdakwa II LA SAMOLA saat itu karena saksi langsung kerumah sakit;
- Bahwa saksi pernah melihat kabel yang dipasang oleh terdakwa I LA ODE JUI dan terdakwa II LA SAMOLA dimana kabel tersebut melewati kintal terdakwa II LA SAMOLA;
- Bahwa kabel tersebut saksi tidak perhatikan lagi apakah ada yang terkelupas atau tidak;
- Bahwa kabel tersebut sebelum kejadian posisinya diatas dan setelah kejadian posisi kabel sudah ditanah;
- Bahwa Para Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban masing-masing terdakwa I LA ODE JUI berupa ayam sedangkan terdakwa II LA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMOLA berupa beras sebanyak 25 kg 1 ekor ayam, dan 6 rak telur dan sejumlah uang namun uang tersebut ditolak oleh keluarga korban dan selain itu ada juga bantuan khusus pada malam ketujuh berupa lima liter minyak goreng 10 ikat kayu bakar dan 4 ekor ayam betina;

- Bahwa keluarga korban dan para terdakwa sudah saling memaafkan dan keluarga korban sudah mengikhlaskan kejadian meninggalnya anak mereka;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa-Terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) dan Terdakwa-Terdakwa menyatakan mengajukan dua orang saksi *a de charge*, dimana kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LA POLANTO

- Bahwa saksi satu rumah dengan terdakwa II LA SAMOLA sedang dengan terdakwa I berbeda rumahnya jaraknya sekitar 1 Km;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah anak yang tersengat kabel listrik yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2013;
- Bahwa aliran listrik tersebut saksi tidak tahu dari mana berasal;
- Bahwa pada saat kejadian selain korban yang bernama Gusman juga ada anak-anak yang lain yang sedang bermain-main dan saat itu tidak kerja dirumah LA SAMOLA;
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian sejak jam 10 sampai dengan jam 11:30 saksi pergi di masjid dan setelah pulang dari masjid juga tetap masih ada anak-anak yang bermain;
- Bahwa jumlah anak-anak yang bermain ditempat kejadian adalah berjumlah empat orang dan umur anak-anak yang bermain tersebut berkisar sekitar enam tahunan dan semuanya berjenis kelamin laki-laki;



- Bahwa yang saksi lihat pada saat singgah ditempat kejadian anak-anak tersebut sedang main lompat-lompat dikintalnya terdakwa II LA SAMOLA;
- Bahwa pada hari kejadian sebelum sholat Dzuhur ada turun hujan dan setelah selesai sholat saksi kerumah ke rumah terdakwa II LA SAMOLA dan tidak ada lagi anak-anak yang bermain karena saksi dengar bahwa hari itu ada anak-anak yang tersengat listrik yang katanya dikintal LA SAMOLA kejadiannya pada hal setahu saksi dikintal LA SAMOLA tdak ada lagi kabel karena sudah digulung;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada kabel yang melintas di kintalnya la Ode Jui dan kabel tersebut sedang ditindis dahannya pohon jati;
- Bahwa pada kabel yang menjadi tempat menyambung kabelnya terdakwa memang ada kabel yang terkelupas dan dibungkus dengan plastic dan saksi lihat sumber kabel itu dari saksi LA PIDI;
- Bahwa yang mengerjakan penaymbungan kabel itu adalah terdakwa II LA SAMOLA dan LA DOLO dengan cara dikaitkan dipohon setelah selesai disambungkan;
- Bahwa kejadian anak tersebut tersengat listrik adalah pada tanggal 11 Mei 2013;
- Bahwa keluarga para terdakwa telah memberikan santunan berupa uang dan barang-barang namun uang ditolak oleh keluarga korban karena mereka beranggapan bantuan berupa barang pun sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SADIMIN

- Bahwa di rumah Terdakwa II LA SAMOLA sedang ada pembuatan rumah dan terdakwa II LA SAMOLA saat itu melakukan penyambungan listrik di rumah LA ODE PIDI untuk keperluan membunyikan alat musik;
- Bahwa dari rumah LA ODE PIDI ke rumah LA ODE JUI ada kabel yang terkelupas dan menggantung kabel tersebut adalah LA SAMOLA dan saksi hanya menemani pada saat itu;



- Bahwa penyambungan kabel tersebut dilakukan hanya untuk mendengarkan musik dan setelah dipakai selama dua jam kabel itu LA SAMOLA menggulungnya kembali;
- Bahwa kabel yang melalui Rumah La ode Jui dan La ode Pidi oleh LA SAMOLA diikat diatas pohon dengan daun agel;
- Bahwa atas dengan kabel tersebut akhirnya menyebabkan seorang anak tersengat listrik dan sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia setelah enam hari tersengat aliran listrik;
- Bahwa anak yang tersengat listrik tersebut masih usia enam tahun dan dia masih duduk dibangu Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa tinggi kabel dari tanah sekitar 2,5m dan kabel dari rumah la Ode Pidi ke Rumah La Samola ada banyak yang terkelupas;
- Bahwa kabel tersebut diturunkan sejauh 30cm kebawah olah terdakwa LA SAMOLA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa-Terdakwa menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I LA ODE JUI ALIAS LA AJI Bin LA MENTUGI

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa menyambung aliran listrik dari rumah LA ODE PIDI dan kabel tersebut ditindis oleh dahan jati;
- Bahwa penyambungan kabel tersebut juga melewati kintal rumah terdakwa II LA SAMOLA dan kabel tersebut terdakwa I pasang dibagian atas;
- Bahwa akibat perbuatan menyambung listrik tersebut ada anak yang bernama GUSMAN tersengat listrik pada kabel yang terdakwa I sambung dari rumah LA ODE PIDI;
- Bahwa kejadian seorang anak yang bernama GUSMAN tersengat listrik terjadi pada tanggal 11 Mei tahun 2013;
- Bahwa terdakwa I mengetahui ada seorang anak yang tersengat listrik diberitahu oleh teman-teman korban;



- Bahwa korban memegaang kabel yang terdakwa sambung dari rumah laode Pidi dan mengetahui hal itu terdakwa I kemudian hendak mnegantar korban kerumahnya namu setelah sampai dirumahnya keburu datang bapaknya dan ia mengatakan agar korban diantar kepuskesmas saja dan ternyata setelah tiba durmah sakit korban sudah tdak bernyawa;
- Bahwa terdakwa II juga pernah meminta ijin untuk menyambung listrik guna untuk keperluan hiburan mendengarkan musik pada saat mengerjakan rumahnya, dan terdakwa diijinkan untuk menyambung aliran listrik tersebut;
- Bahwa untuk kepentingan penyambungan terdakwa II menggunakan kabelnya sendiri dan terdakwa I tidak tahu kalau terdakwa II itu menyambung listrik melalui kabel milik terdakwa I dan kabelnya warnah putih bulat;
- Bahwa terdakwa II menyambung listrik tidak ada ijin dari PLN;
- Bahwa kabel yang digunakan oleh terdakwa merupakan kabel bekas dan bukan merupakan kabel dari PLN;

Terdak wa II LA SAMOLA BIN LA POLANTO:

- Bahwa kejadian tersengatnya listrik oleh Korban yang bernama Gusman terdakwa II tidak lihat karena pada saat kejadian Terdakwa II LA SAMOLA sedang ada dirumah;
- Bahwa kabel tempat terdakwa II menyambungkan kabel terdakwa II bungkus kembali dengan plastik karena sebelumnya juga dibungkus dengan plastik;
- Bahwa terdakwa II menyambung kabel ditempat yang tidak dibungkus dengan plastik;
- Bahwa yang tempat menyambungkan kabelnya terdakwa II bukan pas yang dipegang oleh korban;
- Bahwa kejadian tersengatnya anak tersebut terjadi pada tanggal 11 Mei 2013;
- Bahwa anak yang tersengat listrik tersebut masih usia enam tahun dan dia masih duduk dibangu Taman Kanak-Kanak;



- Bahwa tinggi kabel dari tanah sekitar 2,5m dan kabel dari rumah la Ode Pidi ke Rumah La Samola ada banyak yang terkelupas dan kabel tersebut diturunkan sejauh 30cm kebawah olah terdakwa LA SAMOLA;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Kabel listrik berwarna hitam yang sebagianya telah terkelupas dengan panjang \pm 39 Meter, 10 Cm dan Kabel listrik berwarna putih dengan panjang \pm 70cm, barang bukti mana diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa –terdakwa bahwa barang bukti tersebut diketahui sebagai alat yang dipakai oleh Terdakwa-terdakwa untuk mengambil aliran listrik dari LA ODE PIDI sehingga menyebabkan korban tersengat listrik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Hukum (Pidana) tertanggal 11 Juni 2013 yang isi pada pokoknya adalah menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini, maka Terdakwa-Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam dakwaan Primair tersebut. Karena itu menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I LA ODE JUI Als. LA AJI Bin LA MENTUGI dan terdakwa II LA SAMOLA Bin LA POLANTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya meyebabkan orang lain mati" sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 359 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I LA ODE JUI Als. LA AJI Bin LA MENTUGI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan terdakwa II LA SAMOLA Bin LA POLANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kabel listrik berwarna hitam yang sebagianya telah terkelupas dengan panjang \pm 39 Meter, 10 Cm



- Kabel listrik berwarna putih dengan panjang \pm 70cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.00 (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Hukum (Pidana) yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa-terdakwa tersebut tidak mengajukan Nota Pembelaan namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memberikan keringanan hukuman karena para Terdakwa masih sekolah dan para terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan ingin membahagiakan orang tua;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa dan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa-Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam rangka Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa -Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa-Terdakwa alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHAP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa-Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa I LA ODE JUI Bin LA MENTUGI telah melakukan penyambungan listrik pada dua bulan lalu kepada LA ODE PIDI dengan menggunakan kabel telephone dan sebagian terkelupas sementara Terdakwa II LA SAMOLA pada tanggal 06 Mei 2013 melakukan penyambungan listrik melalui sambungan terdakwa I LA ODE JUI yang sudah terkelupas kemudian dibungkus dengan plastik;
2. Bahwa benar kabel yang digunakan oleh terdakwa I LA ODE JUI adalah merupakan kabel telpon dan sebagian sudah terkelupas sedangkan terdakwa II LA SAMOLA melakukan penyambungan kabel dengan menggunakan kabel warna putih bulat namun menyambung langsung dari kabel yang terkelupas;



3. Bahwa benar terdakwa II LA SAMOLA melakukan penyambungan kabel tersebut dilakukan hanya untuk mendengarkan musik dan setelah dipakai selama dua jam kabel itu terdakwa II LA SAMOLA menggulungnya kembali namun setelah digulung kabel tempat ia menyambung menjadi turun sekitar 30 cm ketanah sehingga menjadi kendor dan mudah turun ke tanah;
4. Bahwa benar kabel yang melalui Rumah Terdakwa I La ode Jui dan La ode Pidi oleh LA terdakwa II LA SAMOLA diikat diatas pohon dengan daun agel dan dengan kabel tersebut akhirnya menyebabkan seorang anak tersengat listrik dan sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia setelah enam hari tersengat aliran listrik karena ia tersengat listrik yang dipasang oleh terdakwa II LA ODE SAMOLA dan terdakwa I LA ODE JUI
5. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2013 bertempat di Desa Tangkumaho Kec. Napano Kusambi Kab Muna ada anak yang bernama LA GUSMAN umur enam tahun sedang tersengat listrik masih usia enam tahun dan dia masih duduk dibangu Taman Kanak-Kanak akibat kabel listrik tersebut terletak didekat tanah;
6. Bahwa benar tinggi kabel dari tanah sekitar 2,5m sebelum dijatuhi dahang kayu jati dan kabel dari rumah la Ode Pidi ke Rumah terdakwa II La Samola ada banyak yang terkelupas dan kabel tersebut diturunkan sejauh 30cm kebawah olah terdakwa II LA SAMOLA sehingga menjadi kendor kabel tersebut;
7. Bahwa benar akibat kealpaan kedua terdakwa menyebabkan seorang anak tersengat aliran listrik dari kabel yang telanjang (terkelupas) dan akhirnya meninggal dunia;
8. Bahwa benar antara terdakwa-terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan dan terdakwa-terdakwa juga sudah memberikan santunan kepada keluarga korban berupa beras, ayam, telur dan sejumlah uang namun ditolak oleh keluarga Korban;

Menimbang , bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa-terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa-terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa-terdakwa dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 359 KUHP yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Karena Kealpaannya";
3. Unsur "menyebabkan matinya orang lain";

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan Primair tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan **Terdakwa I LA ODE JUI Als. LA AJI Bin LA MENTUGI dan terdakwa II LA SAMOLA Bin LA POLANTO** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa-Terdakwalah lah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa-Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa-Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa-Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa-Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa-Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara



detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

2. Unsur "Karena Kealpaannya"

Menimbang, bahwa menurut Prof Simons yang dimaksud dengan Kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian disamping dapat diduga-duganya akan tibulnya kabit;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hamel unsur kealpaan mengandung dua syarat yaitu:

- Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 terdakwa II LA SAMOLA sedang melakukan pembuatan rumah dan hendak mendengar music kemudian terdakwa II LA SAMOLA mengambil aliran listrik yang terpasang dari rumah LA ODE PIDI ke rumah LA ODE PIDI yang melintas pada kintal terdakwa II LA SAMOLA setelah terdakwa II LA SAMOLA mendengar music selama 2 jam kemudian terdakwa II menggulung kabel tersebut, namun kabel tersebut sudah turun sekitar 30cm sehingga kabel tersebut menjadi kendor dan tanpa sepengetahuan terdakwa II kabel tersebut terkena dahan jati hingga kabel tersebut hampir menyentuh tanah, dan pada tanggal 11 Mei 2013 korban GUSMAN bersama teman-temannya bermain-main disekitar kintal terdakwa II dimana pada waktu itu sudah ada kabel yang terkupas dengan posisi hampir menyentuh tanah kemudian korban GUSMAN memegang kabel tersebut hingga mengakibatkan korban ~~listrik~~ tersengat listrik dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim menilai Perbuatan Teradkwa I yang menyambung kabel dari La Ode Pidi dengan menggunakan Kabel telepon dan sebagian sudah ada yang terkelupas adalah sudah merupakan kealpaan yang seharusnya sudah bisa diprediksi sebelumnya bahwa kabel terkupas tersebut rentan untuk membahayakan orang lain karena ada aliran listrik, juga



perbuatan Terdakwa II yang menyambung aliran listrik melalui kabel yang telah dipasang oleh Terdakwa I diturunkan lebih dibawah lagi(turunnya sekitar 30 Cm) dari posisi semula sehingga ketika kabel tersebut kena dahan atau yang lainnya akan turun mendekati tanah karena sudah kendur juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "karena kealpaannya" telah terpenuhi.

3. Unsur "menyebabkan matinya orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang menerangkan bahwa Bahwa di rumah Terdakwa II LA SAMOLA sedang ada pembuatan rumah dan terdakwa II LA SAMOLA saat itu melakukan penyambungan listrik di rumah LA ODE PIDI untuk keperluan membunyikan alat musik dan dari rumah LA ODE PIDI ke rumah Terdakwa I LA ODE JUI ada kabel yang terkelupas dan menggantung kabel tersebut adalah terdakwa II LA SAMOLA namun setelah selesai mendengarkan musik dan setelah dipakai selama dua jam kabel itu Terdakwa II LA SAMOLA menggulungnya kembali namun posisi kabel tersebut sudah turun 30 Cm sehingga menjadi kendur dan tanpa sepengetahuan terdakwa II kabel tersebut terkena dahan jati hingga kabel tersebut hampir menyentuh tanah, dan pada tanggal 11 Mei 2013 korban GUSMAN bersama teman-temannya bermain-main disekitar kintal terdakwa II dimana pada waktu itu sudah ada kabel yang terkupas dengan ;posisi hampir menyentuh tanah kemudian korban GUSMAN memegang kabel tersebut hingga mengakibatkan korban listrik tersengat listrik dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "menyebabkan matinya orang lain menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa-Terdakwa, sehingga dakwaan Penuntut Umum terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa-terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa karena terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa tidak terdapat adanya unsur pemaaf atau pembenar, maka terdakwa-terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-terdakwa menyebabkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa-terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa-terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa-terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa-terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk menanggukuhkan ataupun merubah status penahanannya, maka perlu diperintahkan untuk tetap menahan Terdakwa-terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara (Vide Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) buah batu gunung dan beberapa pecahan kaca berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa batu tersebut dipergunakan untuk melakukan pelemparan terhadap rumah LA TOMASA maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa-terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa-terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa-terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri terdakwa-terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa sebagaimana yang akan terurai dalam amar putusan menurut Hakim Pengadilan Negeri dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa-terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 359 KUHP, dan peraturan-peraturan yang terkait dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I LA ODE JUI Als. LA AJI Bin LA MENTUGI dan terdakwa II LA SAMOLA Bin LA POLANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I LA ODE JUI Als. LA AJI Bin LA MENTUGI** dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan **terdakwa II LA SAMOLA Bin LA POLANTO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Kabel listrik berwarna hitam yang sebagianya telah terkelupas dengan panjang ± 39 Meter, 10 Cm;
 - Kabel listrik berwarna putih dengan panjang ± 70cm;



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 oleh **HAYADI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. FAUZI SALAM, SH.** dan **MAHMID, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dihadiri pula oleh **LA PAMADE** Panitera Pengganti, **WAHYUDIN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, dan dihadapan Terdakwa-Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,



MOH. FAUZI SALAM, SH.


MAHMID, SH.

Ketua Majelis,


HAYADI, SH.

Panitera Pengganti,


LA PAMADE